

Maklumat Pelayanan :-

"Dengan ini kami, Pimpinan dan Pegawai Kecamatan Karusen Janang sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Moto:

SIGAP : Santun, Inovatif, Gesit, Akuntabilitas dan Profesional

Visi dan Misi Pelayanan

Visi:

Terwujudnya Pelayanan Yang Prima di kecamatan Karusen Janang

Misi:

- 1. Meningkatkan Profesionalitas Kinerja Aparatur**
- 2. Menyediakan Sarana Dan Prasarana Kerja Yang Memadai**
- 3. Mewujudkan Pelayanan Yang Berkualitas**

JENIS PELAYANAN DAN SYARAT

1. Bidang Perekaman E-KTP dan Kartu Keluarga Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kades Melampirkan KTP & Kartu Keluarga Lama Perubahan Data :
 - Penambahan anggota keluarga (dilampirkan surat keterangan pindah / lahir)
 - Pengurangan anggota (surat keterangan pindah / kematian / cerai)
2. Surat keterangan KTP Sementara
 - Pengantar RT/RW diketahui oleh Kades
 - Pas Foto 3x4 (2 lembar)
3. Pengantar Akta Kelahiran
 - Mengisi Formulir F-2.02
 - Surat Ket.Lahir dari dokter/bidan
 - Surat Pernyataan dari orang tua
 - Copy akte Nikah yang disahkan oleh yang berwenang
 - Copy KTP Orang tua dan saksi
 - Copy KK
4. Pengantar SKCK
 - Foto copy KTP
 - Pengantar RT/RW di Ketahui Kades
 - Foto copy KK
5. Surat Pengantar Pindah Penduduk
 - Surat Pengantar RT/RW di Ketahui Kades
 - KTP dan KK asli dilampirkan
6. Surat Keterangan Lapor Pendatang Baru
 - Pengantar RT/RW diketahui Kades
 - Surat Pindah Dari daerah asal
 - Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian daerah asal
 - Surat Keterangan Tempat Tinggal
7. Surat Keterangan Tidak Mampu
 - Pengantar dari RT/RW diketahui Kades
 - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa
 - Foto copy KTP dan KK (asli dilampirkan)
8. Ijin IUMK (Ijin Usaha Mikro Dan Kecil)
 - Foto copy KTP
 - Surat Keterangan Usaha Dari Desa
 - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Bukti Lunas PBB
9. Surat Pengantar Domisili Partai
 - Pengantar dari RT/RW diketahui Kades
 - Surat Asli Kepengurusan Partai dari Parpol/ DPC
 - Surat Domisili Partai dari Partai Induk
10. Ijin Mendirikan Bangunan